BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
24. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya;
34. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perseroan Terbatas Bank Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perseroan Terbatas Bank Aceh;
35. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila;
36. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
3. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Belanja Daerah adalah Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Pembiayaan Daerah adalah Pembiayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp896.899.754.684,00 (Delapan ratus sembilan puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer;
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp100.210.550.118,00 (Seratus milyar dua ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu seratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
    a. Pajak Daerah;
    b. Retribusi Daerah;
    c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
    d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.330.022.397,00 (Sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh juta dua puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.038.187.043,00 (Dua milyar tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh tiga rupiah).
(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.800.000.000,00 (Satu milyar delapan ratus juta rupiah).
(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.042.340.678,00 (Delapan puluh enam milyar empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 5

(1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp10.330.022.397,00 (Sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh juta dua puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
    a. Pajak Hotel;
    b. Pajak Restoran;
    c. Pajak Hiburan;
    d. Pajak Reklame;
    e. Pajak Penerangan Jalan;
    f. Pajak Air Bawah Tanah;
    g. Pajak Sarang Burung Walet;
    h. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
    i. Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB);
    j. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
(2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
(3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp1.400.022.397,00 (Satu milyar empat ratus juta dua puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

(4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

(5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp260.000.000,00 (Dua ratus enam puluh juta rupiah).

(6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah).

(7) Pajak Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah).

(8) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah).

(9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.700.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah).

(10) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).

(11) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 6

(1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp2.038.187.043,00 (Dua milyar tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
   a. Retribusi Jasa Umum;
   b. Retribusi Jasa Usaha; dan
   c. Retribusi Perizinan Tertentu.

(2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp409.293.043,00 (Empat ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah).

(3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.514.022.000,00 (Satu milyar lima ratus empat belas juta dua puluh dua ribu rupiah).

(4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp114.872.000,00 (Seratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Pasal 7

(1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp1.800.000.000,00 (Satu milyar delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
   - Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.

(2) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.800.000.000,00 (Satu milyar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 8

(1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp86.042.340.678,00 (Delapan puluh enam milyar empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
   a. Penerimaan Jasa Giro;
   b. Penerimaan Bunga Deposito;
   c. Pendapatan Dari Pengembalian;
   d. Pendapatan BLUD;
   e. Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf;
   f. Dana Kompensasi Sumber Daya Alam; dan
   g. Pendapatan Dana JKN.
   h. Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf.
(2) Penerimaan Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.420.000.000,00 (Dua milyar empat ratus dua puluh juta rupiah).
(3) Penerimaan Bunga Deposito sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.100.000.000,00 (Dua milyar seratus juta rupiah).
(4) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.....
(5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp76.338.926.167,00 (Tujuh puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).
(6) Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.183.414.511,00 (Lima milyar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu lima ratus sebelas rupiah).
(7) Dana Kompensasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.....
(8) Pendapatan Dana JKN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.....
(9) Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.....

Pasal 9

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp780.034.318.158,00 (Tujuh ratus delapan puluh milyar tiga puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu seratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
   a. Transfer Pemerintah Pusat; dan
   b. Transfer Antar Daerah.
(2) Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp750.646.108.000,00 (Tujuh ratus lima puluh milyar enam ratus empat puluh enam juta seratus delapan ribu rupiah).
(3) Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.388.210.158,00 (Dua puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 10

(1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp750.646.108.000,00 (Tujuh ratus lima puluh milyar enam ratus empat puluh enam juta seratus delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Dana Perimbangan;
b. Dana Insentif Daerah;
c. Dana Otonomi Khusus;
d. Dana Keistimewaan; dan
e. Dana Desa.

(2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp599.279.093.000,00 (Lima ratus sembilan puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu rupiah).
(3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.....
(4) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.....
(5) Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.....
(6) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp114.551.345.000,00 (Seratus empat belas milyar lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 11

(1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp599.279.093.000,00 (Lima ratus sembilan puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
a. Dana Transfer Umum; dan
b. Dana Transfer Khusus.
(2) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.064.088.000,00 (Dua puluh satu milyar enam puluh empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah).
(3) Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp121.442.077.000,00 (Seratus dua puluh satu milyar empat ratus empat puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 12

(1) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.064.088.000,00 (Dua puluh satu milyar enam puluh empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
a. Dana Bagi Hasil; dan
b. Dana Alokasi Umum.
(2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.064.088.000,00 (Dua puluh satu milyar enam puluh empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah).
(3) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp456.772.928.000,00 (Empat ratus lima puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 13

(1) Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp121.442.077.000,00 (Seratus dua puluh satu milyar empat ratus empat puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
   a. Dana Alokasi Khusus Fisik; dan
   b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
(2) Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.705.881.000,00 (Empat puluh tiga milyar tujuh ratus lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
(3) Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp77.736.196.000,00 (Tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 14

(1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.388.210.158,00 (Dua puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
   a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
   b. Bantuan Keuangan.
(2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.388.210.158,00 (Dua puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah).
(3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.....

Pasal 15

(1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp16.654.886.408,00 (Enam belas milyar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
   a. Hibah;
   b. Dana Darurat; dan
   c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.....
(3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.....
(4) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.654.886.408,00 (Enam belas milyar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan rupiah).

Pasal 16

Anggaran Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.024.227.263.600,- (satu triliun dua puluh

empat milyar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah), yang terdiri dari:
a. Belanja Operasional;
b. Belanja Modal;
c. Belanja Tidak Terduga; dan
d. Belanja Transfer.

Pasal 17

(1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp697.898.536.575,00,00 (Enam ratus sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja Pegawai;
   b. Belanja Barang dan Jasa;
   c. Belanja Bunga;
   d. Belanja Subsidi;
   e. Belanja Hibah; dan
   f. Belanja Bantuan Sosial.
(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp360.456.351.318,00,00 (Tiga ratus enam puluh milyar empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan belas rupiah).
(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp268.405.628.710,00,00 (Dua ratus enam puluh delapan milyar empat ratus lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
(4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.....
(5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.....
(6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp61.335.661.536,00,00 (Enam puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
(7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.700.895.011,00 (Tujuh milyar tujuh ratus juta delapan puluh sembilan lima ribu sebelas rupiah).

Pasal 18

(1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp360.456.351.318,00,00 (Tiga ratus enam puluh milyar empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan belas rupiah). yang terdiri atas:
   a. Gaji dan Tunjangan;
   b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
   c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
   d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
   e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
   f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
   g. Belanja Pegawai BLUD.
(2) Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp268.774.738.649,00,00 (Dua ratus

enam puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.884.875.744,00,00 (Tiga puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).

(4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.756.529.426,00,00 (Empat puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.240.752.334,00,00 (Sepuluh milyar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

(6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp187.595.177,00 (Seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).

(7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp611.859.988,00 (Enam ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).

(8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.....

Pasal 19

(1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) direncanakan sebesar Rp268.774.738.649,00 (dua ratus enam puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
   a. Gaji Pokok ASN;
   b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
   c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
   d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
   e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
   f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
   g. Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus ASN;
   h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
   i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
   j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
   k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
   l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.

(2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp199.557.464.930,00,- (Seratus sembilan puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

(3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.207.389.932,00 (Tujuh belas milyar dua ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).

(4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.301.097.700,00 (Empat milyar tiga ratus satu juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

(5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.047.758.630,00 (Dua belas milyar empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

(6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.530.025.863,00 (Tiga milyar lima ratus tiga puluh juta dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).

(7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.940.640.328,00 (Sepuluh milyar sembilan ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).

(8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp166.713.173,00 (Seratus enam puluh enam juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah).

(9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.885.785,00 (Dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).

(10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp18.389.467.999,00 (Delapan belas milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

(11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp410.342.868,00 (Empat ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).

(12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.314.392.741,00 (Satu milyar tiga ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).

(13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp906.558.700,00 (Sembilan ratus enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 20

(1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.884.875.744,00 (Tiga puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
   a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN;
   b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
   c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
   d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
   e. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN.

(2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.....

(3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan

sebesar Rp.....

(4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp182.000.000,00 (Seratus delapan puluh dua juta rupiah).

(5) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.730.000.000,00 (Dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).

(6) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp35.972.875.744,00 (Tiga puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 21

(1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.756.529.426,00 (Empat puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Daerah;
   b. Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Daerah;
   c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
   d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
   e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil Guru PNSD;
   f. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN;
   g. Belanja Jasa Pelayanan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
   h. Belanja Honorarium;
   i. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.

(2) Belanja Insentif Bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp534.968.120,00 (Lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah).

(3) Belanja Insentif Bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp104.546.306,00 (Seratus empat juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam rupiah).

(4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.265.986.000,00 (Tiga puluh enam milyar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

(5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.....

(6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp785.114.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh lima juta seratus empat belas ribu rupiah).

(7) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp788.325.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

(8) Belanja Jasa Pelayanan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.....

(9) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.024.690.000,00 (Tiga milyar dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

(10) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp252.900.000,00 (Dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 22

(1) Belanja Gaji Dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.240.752.334,00 (Sepuluh milyar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh dua tiga ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja Uang Representasi DPRD;
   b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
   c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
   d. Belanja Uang Paket DPRD;
   e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
   f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
   g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
   h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
   i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
   j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
   k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
   l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
   m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;
   n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.

(2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp561.540.000,00 (Lima ratus enam puluh satu lima ratus empat puluh ribu rupiah).

(3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp63.033.600,00 (Enam puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

(4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp47.968.200,00 (Empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

(5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp56.154.000,00 (Lima puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).

(6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp814.233.000,00 (Delapan ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh tiga rupiah).

(7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp97.669.810,00 (Sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

(8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.444.350,00 (Sepuluh juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

(9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.890.000.000,00 (Satu milyar delapan puluh juta

rupiah).

(10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp472.500.000,00 (Empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

(11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp18.685.660,00 (Delapan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah).

(12) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp7.042,00 (Tujuh ribu empat puluh dua rupiah).

(13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.790.516.672,00 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

(14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp3.168.000.000,00 (Tiga milyar seratus enam puluh delapan juta rupiah).

(15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

(16) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.....

Pasal 23

(1) Belanja Gaji Dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp187.595.177,00 (Seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
   b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
   c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
   d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
   e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
   f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
   g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
   h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
   i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
   j. Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah;
   k. Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah Bagi KDH/WKDH;
   l. Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.

(2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.495.984,00 (Enam puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).

(3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.644.000,00 (Tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).

(4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp102.280.028,00 (Seratus dua juta dua ratus delapan puluh ribu dua puluh delapan

rupiah).

(5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.361.048,00 (Tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah).

(6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.581.244,00 (Satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).

(7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.254,00 (Tujuh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).

(8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.685.737,00 (Tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).

(9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp134.960,00 (Seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

(10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp404.922,00 (Empat ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).

(11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.....

(12) Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah Bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.....

(13) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp611.859.988,00 (Enam ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 24

(1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp611.859.988,00 (Enam ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
   b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.

(2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp211.859.988,00 (Dua ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).

(3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah).

(4) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.....

Pasal 25

(1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp268.405.628.710,00 (Dua ratus enam puluh delapan milyar empat ratus lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja Barang;
   b. Belanja Jasa;
   c. Belanja Pemeliharaan;
   d. Belanja Perjalanan Dinas;
   e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
   f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
   g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas;
   h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.287.406.169,00 (Tiga puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp85.654.633.964,00 (Delapan puluh lima milyar enam ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.657.035.618,00 (Dua belas milyar enam ratus lima puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah).
(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.219.761.000,00 (Dua puluh tiga milyar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).
(6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.935.170.000,00 (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
(7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.524.933.102,00 (tiga belas milyar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua rupiah).
(8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.306.688.857,00 (Sembilan milyar tiga ratus enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
(9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp82.820.000.000,00 (Delapan puluh dua milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 26

(1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.287.406.169,00 (Tiga puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja Barang Pakai Habis;
   b. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.

(2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.284.406.169,00 (Tiga puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
(3) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).

Pasal 27

(1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp85.654.633.964,00 (Delapan puluh lima milyar enam ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja Jasa Kantor;
   b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
   c. Belanja Sewa Tanah;
   d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
   e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
   f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
   g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
   h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
   i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
   j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
(2) Belanja Jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.845.605.445,00 (Tujuh puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).
(3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp354.599.320,00 (Tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
(4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
(5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.785.960.000,00 (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
(6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp693.150.000,00 (Enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
(7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp17.700.000,00 (Tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
(8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).
(9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah).
(10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.....
(11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.741.919.199,00 (Tiga milyar

tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 28

(1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.657.035.618,00 (Dua belas milyar enam ratus lima puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
   b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
   c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
   d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
   e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
(2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).
(3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp Rp2.741.012.000,00 (Dua milyar tujuh ratus empat puluh satu juta dua belas ribu rupiah).
(4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp855.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh lima juta rupiah).
(5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.854.619.618,00 (Delapan milyar delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus delapan belas rupiah).
(6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.404.000,00 (Enam juta empat ratus empat ribu rupiah).

Pasal 29

(1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.219.761.000,00 (Dua puluh tiga milyar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
(2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp23.219.761.000,00 (Dua puluh tiga milyar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Pasal 30

(1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e direncanakan Rp1.934.170.000,00 (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
   b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
(2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak

Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.885.170.000,00 (Satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

(3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

(4) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.524.933.102,00 (Tiga belas milyar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua rupiah).

(5) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.306.688.857,00 (Sembilan milyar tiga ratus enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).

(6) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp82.820.000.000,00 (Delapan puluh dua milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 31

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.....

Pasal 32

Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.....

Pasal 33

(1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp61.335.661.536,00 (Enam puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
   b. Belanja Hibah kepada BUMD;
   c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
   d. Belanja Hibah Dana BOS;
   e. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

(2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.570.073.000,00 (Tiga puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah).

(3) Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.....

(4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.134.350.973,00 (Dua puluh tujuh milyar seratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

(5) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.....

(6) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan

sebesar Rp631.237.563,00 (Enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 34

(1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.700.895.011,00 (Tujuh milyar tujuh ratus juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sebelas rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
   b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.
(2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.682.787.011,00 (Tujuh milyar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sebelas rupiah).
(3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.108.000,00 (Delapan belas juta seratus delapan ribu rupiah).

Pasal 35

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp158.216.993.412,00 (Seratus lima puluh delapan milyar dua ratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja Modal Tanah;
   b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
   c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
   d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
   e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
   f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
   g. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.
(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp855.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh lima juta rupiah).
(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.182.757.465,00 (Dua puluh dua milyar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
(4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp70.812.051.261,00 (Tujuh puluh milyar delapan ratus dua belas juta lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh satu rupiah).
(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp59.502.565.553,00 (Lima puluh sembilan milyar lima ratus dua juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).
(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.864.619.133,00 (Empat milyar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan belas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).
(7) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.....
(8) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.....

Pasal 36

(1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a direncanakan sebesar Rp855.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja Modal Tanah;
   b. Belanja Modal Tanah BLUD;
(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp655.000.000,00 (Enam ratus lima puluh lima juta rupiah).
(3) Belanja Modal Tanah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).

Pasal 37

(1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b direncanakan sebesar Rp22.357.372.400,00 (Dua puluh dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja Modal Alat Besar;
   b. Belanja Modal Alat Angkutan;
   c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
   d. Belanja Modal Alat Pertanian;
   e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
   f. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat;
   g. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
   h. Belanja Modal alat kedokteran dan kesehatan;
   i. Belanja Modal Alat Laboratorium;
   j. Belanja Modal Komputer;
   k. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
   l. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi;
   m. Belanja Modal Rambu-Rambu;
   n. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
   o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;
   p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
(2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.925.702.280,00 (Satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
(3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.038.144.500,00 (Lima milyar tiga puluh delapan juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).
(4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah).
(5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp372.540.362,00 (Tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).
(6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.356.852.909,00 (Enam milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan rupiah).
(7) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.....

(8) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp78.002.800,00 (Tujuh puluh delapan juta dua ribu delapan ratus rupiah).

(9) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.625.441.171,00 (Satu milyar enam ratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).

(10) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp105.000.000,00 (Seratus lima juta rupiah).

(11) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.371.942.292,00 (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).

(12) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.....

(13) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.....

(14) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp44.000.000,00 (Empat puluh empat juta).

(15) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp5.525.420,00 (Lima juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah).

(16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp2.448.605.731,00 (Dua milyar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).

(17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp2.800.000.000,00 (Dua milyar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 38

(1) Anggaran Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c direncanakan sebesar Rp70.812.051.261,00 (Tujuh puluh milyar delapan ratus dua belas juta lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
   b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;
   c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp66.900.251.261,00 (Enam puluh enam milyar sembilan ratus juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh satu rupiah).

(3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp911.800.000,00 (Sembilan ratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah).

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah).

Pasal 39

(1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d direncanakan sebesar Rp59.502.565.553,00 (Lima puluh sembilan milyar lima ratus dua juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
   b. Belanja Modal Bangunan Air;
   c. Belanja Modal Instalasi;
   d. Belanja modal jaringan.
(2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.525.192.192,00 (Empat puluh milyar lima ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
(3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.665.318.361,00 (Enam milyar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).
(4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.822.430.000,00 (Lima milyar delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
(5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.489.625.000,00 (Enam milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 40

(1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e direncanakan sebesar Rp4.864.619.133,00 (Empat milyar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan belas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
   b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
   c. Belanja Modal Tanaman;
   d. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi;
   e. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
   f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;
   g. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
(2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.717.059.966,00 (Satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).
(3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.....
(4) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.....
(5) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.....
(6) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.....
(7) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.147.559.167,00

(Tiga milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).

(8) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.....

Pasal 41

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan sebesar Rp4.567.784.069,00 (empat milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 42

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e direncanakan sebesar Rp163.543.949.544,00 (Seratus enam puluh tiga milyar lima ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat sembilan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil;
b. Belanja Bantuan Keuangan.

Pasal 43

(1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a direncanakan sebesar Rp1.236.820.944,00 (Satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa;
   b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
(2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota Dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.033.002.240,00 (Satu milyar tiga puluh tiga juta dua ribu dua ratus empat puluh rupiah).
(3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp203.818.704,00 (Dua ratus tiga juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus empat rupiah).

Pasal 44

(1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b direncanakan sebesar Rp162.307.128.600,00 (Seratus enam puluh dua milyar tiga ratus tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi;
   b. Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota;
   c. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Ke Kabupaten/Kota;
   d. Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi;
   e. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa;

f. Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota;

(2) Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.....

(3) Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.....

(4) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.....

(5) Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.....

(6) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp162.307.128.600,00 (Seratus enam puluh dua milyar tiga ratus tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

(7) Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.....

Pasal 45

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 yang terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 46

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a direncanakan sebesar Rp132.827.508.916,00 (Seratus tiga puluh dua milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
   a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
   b. Pencairan Dana Cadangan;
   c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
   d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
   e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan
   f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp132.827.508.916,00 (Seratus tiga puluh dua milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

(3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.....

(4) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.....

(5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.....

(6) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.....

(7) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.....

Pasal 47

(1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a direncanakan sebesar Rp132.827.508.916,00 (Seratus tiga puluh dua milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
   a. Pelampauan Penerimaan PAD;
   b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
   c. Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
   d. Pelampauan Penerimaan Pembiayaan;
   e. Penghematan Belanja;
   f. Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan;
   g. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan;
   h. Sisa Belanja Lainnya.
(2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.....
(3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.....
(4) Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.....
(5) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.....
(6) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp120.346.435.083,00 (Seratus dua puluh milyar tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah).
(7) Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.....
(8) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.....
(9) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp12.481.073.833,00 (Dua belas milyar empat ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 48

Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b direncanakan sebesar Rp.....

Pasal 49

(1) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c direncanakan sebesar Rp....., yang terdiri atas:
   a. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
   b. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

(2) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.....
(3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.....

Pasal 50

(1) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d direncanakan sebesar Rp....., yang terdiri atas:
    a. Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat;
    b. Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain;
    c. Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB);
    d. Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB);
    e. Pinjaman Daerah dari Masyarakat.
(2) Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.....
(3) Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.....
(4) Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.....
(5) Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.....
(6) Pinjaman Daerah dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.....

Pasal 51

(1) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e direncanakan sebesar Rp....., yang terdiri atas:
    a. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Pemerintah Pusat;
    b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
    c. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD;
    d. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN;
    e. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada koperasi;
    f. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada masyarakat;
    g. Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD.
(2) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.....
(3) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.....
(4) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.....
(5) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.....
(6) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.....
(7) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.....

(8) Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.....

Pasal 52

Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f direncanakan sebesar Rp.....

Pasal 53

(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (Lima milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
   a. Pembentukan Dana Cadangan;
   b. Penyertaan Modal Daerah;
   c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
   d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan
   e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.....
(3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (Lima milyar lima ratus juta rupiah).
(4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.....
(5) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.....
(6) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.....

Pasal 54

Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a direncanakan sebesar Rp.....

Pasal 55

(1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (Lima milyar lima ratus juta rupiah), terdiri dari:
   a. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
   b. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
(2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.....
(3) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (Lima milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 56

(1) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 53 huruf c direncanakan sebesar Rp....., terdiri dari:

a. Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat;
b. Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain;
c. Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB);
d. Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB);
e. Pembayaran pinjaman daerah dari Masyarakat.

(2) Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.....

(3) Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.....

(4) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.....

(5) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.....

Pasal 57

Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d direncanakan sebesar Rp....., terdiri dari:

a. Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat;
b. Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah.

Pasal 58

Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e direncanakan sebesar Rp.....

Pasal 59

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
3. Lampiran IIIa : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IIIb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
5. Lampiran IVa : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
6. Lampiran IVb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;

7. Lampiran Va : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
8. Lampiran Vb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
9. Lampiran VIa : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
10. Lampiran VIb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota.
11. Lampiran VIc : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa.
12. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan.

Pasal 60

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 59 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 61

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 29 Desember 2023 M
16 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 29 Desember 2023 M
16 Jumadil Akhir 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

SALMAN ALFARISI